

Implementasi Pembelian Emas Pada Produk Simpanan Emas Di Gerai Dinar Pekalongan Menurut Fatwa DSN - MUI

Wahyu Intan Pertiwi¹, Yohani², Fadli Hudaya³

^{1), 3)}Program Studi Ekonomi Syariah FEB Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan

²⁾Program Studi Sarjana Akuntansi FEB Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan

mr.fadli82@gmail.com

Abstrak

Menabung merupakan suatu tindakan yang dianjurkan bagi kaum muslim untuk mempersiapkan masa yang akan datang ketika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Banyak instansi yang menawarkan produk Simpanan Emas. Gerai Dinar Pekalongan didirikan oleh beberapa orang yang fokus dengan perkembangan ekonomi khususnya dalam bidang pembelian emas yang berprinsip syariah. Emas merupakan objek atau barang yang diperjual belikan dan sifatnya sangat fleksibel untuk diinvestasikan. Namun kebanyakan masyarakat masih mengalami kebingungan atau kebimbangan dalam hal membeli emas dan menabung emas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pembelian emas, kesesuaian pembelian dan penyimpanan emas terhadap Fatwa DSN-MUI pada produk Simpanan Emas di Gerai Dinar Pekalongan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Prosedur pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara (interview) dan dokumentasi. Dan metode analisis data yang dilakukan dengan cara memahami dan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan produk Simpanan Emas di Gerai Dinar Pekalongan. Untuk jual beli emas di Gerai Dinar Pekalongan ini sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI no 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Sedangkan untuk produk Simpanan Emas di Gerai Dinar Pekalongan konsep syariahnya sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Serta rukun dan syarat dalam melakukan akad wadiah juga sudah memenuhi syariat Islam.

Kata kunci: Fatwa DSN-MUI, Pembelian Emas, Simpanan Emas.

Implementation Of Gold Purchasing In Gold Savings Products At Pekalongan Dinar Outlets According To Dsn-Mui Fatwa

Abstract

Saving is highly recommended for Muslims to prepare for the future when something unexpected happens. One of the agencies that offer Gold Savings products is the Pekalongan Dinar Outlet. It founded by several people who focus on economic development, especially in the field of purchasing gold with sharia principles. As we know, gold is an item that is traded and is very flexible in nature for investment. The purpose of this study was to determine the mechanism of buying gold, purchasing suitability, and storing gold against the DSN-MUI Fatwa on Gold Savings products at Pekalongan Dinar outlets. Since it is field research, with qualitative method, the procedures of collecting data are observations, interviews, and documentations. The analysis method conducted by collecting data related to Gold Savings products at Pekalongan Dinar outlets. The sale and purchase of gold at the Pekalongan Dinar outlet is in accordance with the DSN-MUI fatwa no 77/DSN-MUI/V/2010 concerning non-

cash buying and selling of gold. The concept of sharia in the Gold Savings product at the Pekalongan Dinar Outlet is in accordance with the DSN-MUI fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 concerning Savings. Likewise with the pillars and conditions in carrying out a wadiah contract, it also fulfils Islamic law.

Keywords: DSN-MUI Fatwa, Gold Purchasing, Gold Savings.

PENDAHULUAN

Pada fenomena baru-baru ini sering kita lihat masyarakat membeli emas kemudian menyimpannya untuk ditabung di lembaga keuangan syariah, Dikatakan dalam QS. *An-Nisa'*: 9

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ حَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ صَلَّى فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيُؤْتُوا قَوْلًا سَدِيدًا.

Ayat *al-qur'an* diatas memerintahkan kita untuk menyiapkan masa yang akan datang, baik secara rohani yaitu iman maupun secara jasmani yaitu ekonomi. Inilah yang menjadi prosedur untuk masa yang akan datang, salah satunya adalah perencanaan, perencanaan ini berbentuk menabung. Menabung sudah disinggung dalam fatwa DSN-MUI N0. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Dan menabung yang tidak dibenarkan secara syariat Islam yaitu menabung berdasarkan yang mengandung. Dengan viralnya menabung emas ini ada yang beranggapan bahwa menabung emas itu dilarang, dan ada juga yang beranggapan menabung emas itu diperbolehkan. (Atiatul, 2022: 25)

Gerai Dinar Pekalongan yang berbentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) ini merupakan lembaga keuangan di bidang pembelian emas yang berprinsip syariah. Salah satu produk Gerai Dinar Pekalongan yaitu Simpanan Emas. Produk ini merupakan produk investasi emas inovasi dari produk Simpanan Dinar dan M-Dinar. Sistem produk Simpanan Emas ini yaitu produk layanan pembelian dan penjualan emas yang menggunakan fasilitas titipan dengan harga yang bisa dijangkau dan dapat dijadikan solusi yang tepat untuk berinvestasi. Dua tahun yang lalu pihak Gerai Dinar Pekalongan mengeluarkan sebuah produk baru yang diberi nama Simpanan Emas. Produk ini dijalankan dengan langkah-langkah sebagai berikut: Nasabah memiliki buku rekening Simpanan Emas di Gerai Dinar Pekalongan dengan cara mendaftar menjadi nasabah, selanjutnya Nasabah menabung emas dengan cara membeli emas seberat 0,1gram dengan harga yang disesuaikan besaran harga emas per gramnya pada hari itu juga. Berdasarkan ciri khas karakteristik produk ini, dengan ini masyarakat berasumsi produk Simpanan Emas adalah sama dengan kredit emas atau logam mulia.

Namun yang menjadi isu permasalahan saat ini muncul dari kebanyakan masyarakat masih mengalami kebingungan atau kebimbangan dalam hal membeli emas dengan cara diangsur hukumnya yaitu ada yang menghalalkan dan ada yang mengharamkan. Perbedaan hukum ini didasarkan pada *illat* atau alasan dasar bahwa emas tergolong barang ribawi serta status uang diperdebatkan bahwa uang termasuk atau bukan sebagai barang ribawi.

Sebenarnya jual beli perak dan bahan makanan juga termasuk barang ribawi yang dilarang untuk cicil atau diangsur.

Produk Simpanan Emas di Gerai Dinar Pekalongan yaitu berlaku bahwa sudah diketahuinya takaran emas yang dibeli, namun belum dicetak, harga per gramnya pun juga diketahui dengan *real time* dan pasti yaitu waktu itu juga, selanjutnya waktu penyerahannya pun tepat, dan emasnya dititipkan atau disimpan di Gerai Dinar Pekalongan. Dengan memperhatikan kriteria simpanan ini, maka dalam akad simpanan emas di Gerai Dinar Pekalongan sudah memenuhi ketiga syarat pertukaran barang ribawi yang sejenis, yaitu harus *cash*, sejenis, saling menerima. Hukum simpanan emas ini adalah sah menurut fiqh hingga tidak sama dengan hukum jual beli secara cicil. Percetakan emas, setelah 2 gram, 4 gram atau 10 gram yakni akad baru yang tidak ada hubungan dengan akad simpanan. Akad percetakan tersebut seperti akad *istishna'* yaitu akad pesan lalu cetak barang dengan upah yang baru (*ujrah*).

Emas ini termasuk barang ribawi, barang ribawi adalah barang yang bila terjadi kelebihan dalam salah satu pertukaran jual belinya. Dalam DSN MUI mengatakan bahwa menabung emas itu diharamkan, dalam artian halal selama emas yang dibeli tersebut ada bentuknya atau bukan berupa emas mainan, spesifikasinya jelas dan bisa diserahterimakan, entah itu saat pembelian maupun penitipan. Ada juga yang mengatakan bahwa persoalan yang dihadapi tidak hanya masalah menabung emas, namun tentang kehalalan atau keharamannya menabung emas, baik dari khalayak maupun dari seorang itu sendiri mengenai pentingnya mempersiapkan masa yang akan datang. (Atqia, 2022: 23)

Dalam kitab *Minhajul al-Thulab* karya Syekh Abu Zakaria Yahya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawy yang menerangkan tentang emas dan perak yaitu merupakan golongan barang ribawi:

إِنَّمَا يُحْرَمُ فِي نَقْدٍ وَمَا فَصَدُ لِبَطْعَمٍ تَقْوَاتًا أَوْ تَفَكِيمًا أَوْ تَدَاوِيًا

“*Sesungguhnya riba diharamkan dalam emas, perak (nuqud), dan bahkan pangan yang berfaedah sebagai sumber kekuatan, lauk pauk dan obat-obatan*”.

Dalil di atas menerangkan bahwa larangan riba pada emas dan bahan makanan. Maka dari itu, jika barang ribawi diniatkan untuk diperjualbelikan dengan bukan sejenisnya, misal uang dengan emas maka syarat yang harus dipenuhi yaitu jual beli tersebut harus kontan dan saling menerima. Inilah yang menimbulkan ketertarikan bagi sebagian masyarakat untuk menabung emas tapi masih muncul kebingungan mengenai apakah hukum menabung emas, yang mana dalam menabung emas itu ada transaksi jual beli emasnya? Oleh karena itu rukun dan syarat dalam transaksi jual beli emas ini harus dijelaskan secara detail dalam penelitian ini. Menurut beberapa ulama sah tidaknya bermuamalah itu rukun dan syaratnya harus terpenuhi, jika salah satu rukun dan syarat belum dipenuhi walaupun hanya satu, maka muamalah menjadi haram hukumnya. Dalam penelitian yang dilakukan Rahmawati juga mengatakan demikian untuk bermuamalah dalam berinvestasi islam menganjurkan harus sesuai dengan syaria. (Rahmawati, 2020: 26)

Kemudian ada dua model bermuamalah barang ribawi, model yang pertama yaitu muamalah pertukaran barang ribawi sejenis maksudnya di dalam akad muamalah jenis ini, syarat yang harus dipenuhi oleh kedua orang yang saling bertransaksi adalah *yadn bi yadin* atau *hulul* yaitu harus kontan, harus *tamatsul* atau sama yaitu tidak boleh berbeda takaran, harus *taqabudl* yaitu saling menerima tidak diperkenankan salah satu ada yang menunda penyerahan bagi barang yang lainnya. Dan model yang kedua muamalah pertukaran barang ribawi bukan sejenis maksudnya dalam akad muamalah jenis ini, yang harus dilakukan hanya dua, yaitu saling serah terima atau *taqabudl* dan harus tunai (*hulul*). Dalam hal berkembangnya perekonomian sekarang ini, banyak berbagai jenis jual beli, baik itu syariah atau konvensional. Dalam Islam jual beli merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia. Orang yang sedang melakukan jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari manfaat saja, namun juga dilihat sebagai orang yang sedang memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan pembeli (Nila, 2017: 27). Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Atas dasar inilah kegiatan jual beli termasuk kegiatan mulia dan diperbolehkannya dalam islam. (Yazid, 2009: 54)

Menyinggung soal jual beli emas secara tidak tunai dengan asumsi bahwa "uang dianalogikan sebagai barang ribawi berupa emas", hal ini menjadikan muamalah emas secara tidak tunai merupakan salah satu bentuk pertukaran model muamalah yang pertama, belum bisa dipenuhi oleh jual beli sistem tidak tunai atau angsuran. Jual beli sistem angsuran (*bai al-taqshith*) memberikan syarat adanya penangguhan harga, barang dan penyerahan salah satunya di awal. Maka jual beli angsuran barang ribawi menjadi diharamkan karena tidak memenuhi syarat *taqabudl* yaitu saling serah terima harga dan barang.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui mekanisme pembelian emas pada produk Gerai Dinar Pekalongan serta kesesuaian pembelian dan penyimpanan emas terhadap fatwa DSN MUI.

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Emas Tidak Tunai

1. Harga (*Tsaman*)

a. Pengertian *Tsaman*

Tsaman (uang, harga) adalah hasil dari budaya (*urf*), yang mana budaya bisa dijadikan hukum dasar selama budaya itu masih terus dilakukan yang tidak bertentangan dengan syariah. "Adat kebiasaan masyarakat dijadikan dasar penetapan hukum". Menurut adat khalayak zaman ini, emas tidak lagi dijadikan sebagai mata uang melainkan hanya sebagai barang dagangan dan juga perhiasan. Sedangkan adat khalayak bersepakat pada zaman ini mengira bahwa mata uang yang berlaku adalah mata uang yang dikeluarkan oleh pemegang otoritas masing-masing negara.

Sehingga terjadi adanya hukum riba pada emas dan perak tidak berlaku lagi (Najamuddin 2019: 23).

Dalam literatur fikih uang yaitu *tsaman* atau *nuqud* (*jama'* dari *naqd*) beberapa ulama berpendapat, diantaranya:

- 1) *Naqd* (uang) yaitu sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, bagaimanapun bentuknya dan dalam kondisi apapun media tersebut (Abdullah,1996: 178).
- 2) *Naqd* yaitu segala sesuatu yang dijadikan harga (*tsaman*) oleh khalayak, entah itu dari logam ataupun kertas yang dicetak dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas (Rawas, 1999: 23).

Dari penjelasan diatas mengenai uang dapat dipahami bahwa emas, perak maupun lainnya termasuk kertas itu berstatus sebagai uang jika masyarakat menerimanya sebagai uang (alat tukar) dan dasar status sesuatu dinyatakan sebagai uang adalah kebiasaan masyarakat. Namun zaman ini masyarakat yang ada di dunia khususnya Indonesia tidak lagi memberlakukan emas atau perak sebagai uang tetapi memberlakukan sebagai barang (*sil'ah*) (Karim, 2017: 145-146).

b. Pematokan Harga

Allah swt telah memberikan hak setiap manusia untuk membeli barang dengan harga yang diinginkan. Menurut Ibnu Majah meriwayatkan dari Abi Sa'id yang mengatakan: Nabi saw bersabda:

"Sesungguhnya jual beli itu (sah karena) sama-sama suka".

Akan tetapi ketika suatu negara mematok harga untuk umum, maka Allah telah melarangnya dalam membuat patokan harga untuk barang tertentu, yang digunakan menekan rakyat agar melakukan jual beli sesuai dengan harga patokan. Maka dari itu, pematokan harga tersebut dilarang. Yang dimaksud dengan pematokan harga ini yaitu bahwa kalangan pemerintahan memberlakukan suatu putusan kepada muslimin yang menjadi peran dalam bertransaksi di pasar supaya mereka menjual barang dagangan dengan harga yang ditentukan, yang mana mereka dilarang untuk menaikkan harganya dari harga patokan tersebut, sehingga mereka tidak bisa mengurangi atau menaikkan harga dari harga yang dipatok, demi kesejahteraan khalayak. Inilah terjadi ketika negara terlibat dalam menentukan harga dan membuat harga tertentu untuk semua melakukan jual beli menambah atau mengurangi harga yang telah ditentukan oleh negara, sesuai dengan kepentingan umum yang diperuntukkan negara (Taqyuddin, 2009: 212).

Islam melarang adanya pematokan harga secara paten. menurut Imam Ahmad meriwayatkan dalam sebuah hadist dari Anas yang mengatakan:

"Harga pada masa Rasulullah saw membumbung. Lalu mereka lapor: Wahai Rasulullah, kalau seandainya harga ini engkau tetapkan (niscaya tidak membumbung seperti ini). Beliau menjawab: 'sesungguhnya Allah-lah yang Maha Menciptakan, yang Maha Menggenggam, yang Maha Melapangkan, yang Maha Memberi Rezeki, lagi yang Maha Menentukan Harga. Aku ingin menghadap kehadiran Allah, sementara tidak ada satu orangpun yang menuntutku karena suatu kezaliman yang aku lakukan kepadanya, dalam masalah harta dan darah'."

Hadist tersebut menjelaskan larangan pematokan harga, yang mana pematokan harga diatas adalah salah satu bentuk dari kezaliman yang harus dilaporkan kepada pemimpin untuk menghapuskannya (Taquuddin, 2009: 213).

Larangan pematokan harga ini bersifat umum untuk bentuk barang apapun, tanpa adanya perbedaan barang makanan pokok dengan bukan makanan pokok. Pematokan harga juga membuat kerusakan serta dapat memberi pengaruh produksi, bahkan terkadang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi (Taquuddin, 2009: 214).

c. Mekanisme Harga

Mekanisme harga merupakan salah satu cara kerjanya berdasarkan daya tarik antara konsumen dan produsen yang bertemu di pasar. Hasil akhir dari kekuatan daya tarik ini adalah perkembangan harga untuk setiap barang dan setiap faktor produksi. Pada titik tertentu, daya tarik konsumen dapat meningkatkan harga suatu barang karena sesuatu menjadi lebih kuat, yaitu konsumen meminta lebih banyak barang tersebut. Sebaliknya, jika permintaan konsumen menurun atau melemah, maka harga barang tersebut akan turun (Boediono, 2002: 8).

Basis pembangunan ekonomi mikro tidak lepas dari masalah penentuan tingkat kuantitatif penggerak pasar, karena mekanisme pasar itu sendiri terbentuk karena kompleksitas teori penawaran dan permintaan, yang dapat berjalan dengan baik (Adiwarman, 2011:13). Pendapat yang ditulis oleh Bernstein dalam buku karangannya *The Power of Gold*:

"Orang-orang Arab tidak mengalami kesulitan untuk mengumpulkan harta dalam bentuk emas secara berlimpah. Kreativitas mereka dalam hal ini sangat impresif... (mereka) mengalahkan pesaing-pesaing mereka dalam perdagangan... dalam waktu singkat orang-orang Arab sudah menguasai jantung kekuatan ekonomi Byzantium dengan menjadi pedagang yang lihai dan tekun."

Lambat laun, mereka menguasai kontrak-kontrak perdagangan yang utama yang telah menyangga perekonomian Byzantium secara baik untuk waktu yang sangat lama". (Adiwarman, 2011: 16-17).

d. Harga pada Pasar Islami

Harga merupakan yaitu barang atau jasa yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran, perubahan yang terjadi pada harga berlaku juga ditentukan oleh terjadinya perubahan permintaan dan perubahan penawaran. Diriwayatkan oleh Anas ra bahwasannya suatu hari terjadi kenaikan harga yang luar biasa di masa Rasulullah saw, maka sahabat nabi meminta nabi untuk menentukan harga pada saat itu, lalu rasul bersabda:

"Bahwasannya Allah adalah zat yang mencabut dan memberi sesuatu, zat yang memberi rezeki dan penentu harga...." (HR. Abu Dawud) (Hidayat, 2010: 303).

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa jika orang membeli dan menjual dalam keadaan normal tanpa distorsi atau penganiayaan dan perubahan harga terjadi karena pasokan sedikit atau banyak permintaan, itu adalah kehendak Tuhan. Nilai konsep Islam tidak memberikan ruang bagi campur tangan pihak manapun untuk menetapkan harga, kecuali ada keadaan darurat yang mengharuskan beberapa pihak ikut menentukan harga. (Hidayat, 2010: 304 - 305)

e. Konsep *al-bai' bi tsaman al-ajil* menurut Syariat Islam

Menurut bahasa *al-bai' bi tsaman al-ajil* ialah jual beli dengan harga diangsur atau ditanggihkan secara cicilan dengan jangka waktu yang disepakati bersama. Sedangkan menurut istilah *al-bai' bi tsaman al-ajil* menjual suatu barang dengan harga semula dengan ditambah keuntungan yang disepakati dan pembayaran dilakukan dengan cara diangsur. (Gibtiah, 2016: 124)

f. Selisih harga dalam menjual emas

Dalam hadits Nabi Muhammad saw, nabi bersabda:

"Emas itu dengan emas, berat dengan berat, semisal dengan semisal. Dan perak itu dengan perak, berat dengan berat, semisal dengan semisal. Barang siapa yang menambahkan atau meminta tambahan, maka itu adalah riba."

Ibnu Syadad mengatakan dalam sebuah hadist bahwa perhiasan tidak boleh dijual sebagai perhiasan kecuali kedua perhiasan itu memiliki berat yang sama. Tidak diperkenankan meminta tambahan karena percetakan, proses pembuatan karena emas dijual dengan harga emas (Ibrahim, 2006: 38-39).

2. Jaminan (*Rahn*)

a. Pengertian *Rahn*

Secara etimologi الثبوت والدوام yang berarti tetap dan kekal. secara terminologi *rahn* adalah barang yang mempunyai nilai menurut menurut syariat Islam sebagai jaminan supaya pemilik barang bisa berutang atau mengambil sebagian kegunaan dari barang yang digadaikan (*collateral*) (Syukri Iska, 2014: 180).

Sedangkan dari segi pengertian *rahn* ialah penguasaan yang sah atas suatu benda yang memungkinkan untuk dijadikan benda atau benda yang mempunyai nilai harta menurut syar'i sebagai jaminan utang selama utang itu dapat dilunasi baik seluruhnya ataupun hanya sebagian (Yazid Afandi, 2009: 147).

Menurut Imam Syekh Ahmad bin Husein atau yang sering disebut Abu Suja' dalam kitab matan Taqrib berdasarkan mazhab Imam Syafi'i *Rahn* adalah menjadikan barang materi sebagai jaminan hutang yang menjadi alat pelunasan ketika sulit untuk melunasi. Gadai diharuskan ijab qobul (serah terima) dan disyaratkan orang yang gadai dan menerimanya haruslah mutlak *tasarruf*. Setiap barang yang sah dijual maka sah digadaikan untuk hutang yang telah menjadi tanggungan. Oleh karenanya tidak sah gadai atas barang, seperti gadai atas barang yang dipinjam (Tim Pembukuan ANFA, 2016: 367).

وَكُلُّ مَا جَاَزَ بَيْعُهُ جَاَزَ رَهْنِهِ فِي الدُّيُونِ إِذَا اسْتَفْرُغَتْ بِهَا فِي الذِّمَّةِ وَالرَّهْنُ الرُّجُوعُ فِيهِ مَا لَمْ يَبْضِهْ
وَلَا يُضْمِنُهُ الْمُرْتَهِنُ إِلَّا بِالتَّعْدِي وَإِذَا قَبِضَ بَعْضَ الْحَقِّ لَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ مِنَ الرَّهْنِ حَتَّى يَقْضَى جَمِيعُهُ.

“Setiap sesuatu yang boleh dijual boleh pula digadaikan untuk keperluan hutang piutang. Jika tetap hutang piutang itu menjadi tanggungan (si pegadai). Bagi si pegadai boleh mengurungkan gadainya selagi barangnya belum diterima oleh penerima gadaian. Penerima gadaian tidak (harus) mengganti barang gadaian itu kecuali kalau ia melanggar (tidak menepati amanah). Dan jika penerima gadaian masih menerima sebagian haknya (uang penebusan) belumlah persoalan gadaian itu terlepas (beres) sehingga si pegadai memenuhi semua hak penerima gadaian itu (semua uang penebusannya)”. (Muhammad bin Qosim, 32).

b. Dasar Hukum *Rahn*

1) Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانًا مَقْبُوضَةً.

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang...” (Al-Baqarah [2] 283) (Mustafa: 259).

2) Hadist

Dari Abu Hurairah ra Nabi saw bersabda:

“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya”. (HR. As-Syafi’i, al Daraquthni dan Ibnu Majah). (Abdul, 2006: 114).

3) *Ijtihad*

Pendapat Jumhur ulama membolehkan dan mereka belum pernah berselisih tentang *rahn*. Mereka beranggapan bahwa pada waktu yang tidak berpergian maupun pada waktu berpergian, berpendapat pada perbuatan Rasulullah saw terhadap riwayat hadits mengenai orang Yahudi tersebut di Madinah (Abdul, 2006: 115).

c. Rukun dan Syarat *Rahn*

Dalam buku *Fiqh Islam* karya Mohammad Anwar (1998: 56) rukun dan syarat sahnya akad gadai yaitu sebagai berikut:

1) Ijab qobul (*shighoh*)

Shighoh atau bahasa transaksi yaitu meliputi ijab (penawaran) dan qabul (persetujuan) (ANFA’ 2016: 368). Sedangkan ijab qobul itu sendiri adalah perjanjian akad *rahn* antara kedua belah pihak yaitu *rahin* (pemberi gadai dan *murtahin* (penerima gadai) yang dilakukan secara lisan maupun tulisan.

2) Orang yang bertransaksi (*Aqid*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi gadai diantaranya *rahin* yaitu pihak yang memiliki tanggungan hutang dan menyerahkan jaminan kepada *murtahin* (ANFA’ 2016: 368) dan *murtahin* yaitu pihak pemilik piutang dan penerima jaminan dari *rahin*, syaratnya (ANFA’ 2016: 368) adalah:

- a) Sudah dewasa, yaitu sudah *baligh* atau umumnya umur 17 tahun keatas.
- b) Sehat jasmani dan rohani, yaitu tidak sakit, gila, tidur maupun mati.
- c) Berakal, yaitu paham dan cakap hukum.
- d) Atas keinginannya sendiri (Anshori 2016: 115).

3) Adanya barang yang digadaikan (*marhun*)

Marhun adalah barang yang digadaikan sebagai jaminan atas hutang (ANFA’ 2016: 368). Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh *rahin* (pemberi gadai) adalah dapat diserahterimakan, bermanfaat, milik *rahin* (orang yang menggadaikan), jelas yaitu bukan barang haram, tidak bersatu dengan harta lain, dikuasai oleh *rahin*, harta yang tetap atau dapat dipindahkan (Anshori, 2016: 116).

4) Utang (*Marhun bih*)

Marhun bih adalah hak *murtahin* berupa hutang yang menjadi tanggungan *rahin* yang dijamin dengan *marhun* (ANFA' 2016: 369). Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah syarat utang dapat dijadikan alas gadai adalah:

- (a) Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan
- (b) Utang harus lazim pada waktu akad
- (c) Utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*

Jika ada perselisihan yang mengenai besarnya hutang antara *rahin* dan *murtahin*, maka ucapan yang diterima ialah ucapan *rahin* dengan disuruh bersumpah, kecuali jika *murtahin* bisa mendatangkan barang bukti. Tetapi yang diperselisihkan mengenai *marhun* maka ucapan yang diterima adalah ucapan *murtahin* dengan disuruh bersumpah, kecuali jika *rahin* bisa mendatangkan barang bukti yang menguatkan dakwanya (Anshori, 2016: 116).

d. Berakhirnya Akad *Rahn*

Berakhir akad *rahn* dilakukan oleh beberapa hal, diantaranya:

- 1) Diserahkannya kembali barang kepada pemiliknya
- 2) *Rahin* membayarkan utangnya
- 3) Barang dijual mengikuti perintah hakim atas perintah *rahin*
- 4) Utang dibebaskan dengan cara apapun, walaupun belum ada kesepakatan dari pihak *rahin*.

Apabila *marhun* mengalami kerusakan disebabkan keteledoran *murtahin* harus mengganti *marhun* tersebut. Akan tetapi apabila bukan disebabkan *murtahin* maka *murtahin* tidak harus mengganti dan piutangnya tetap menjadi tanggungan *rahin* (Anshori, 2016: 122).

e. Batalnya Transaksi *Rahn*

Jika barang gadai sudah dikembalikan ke tangan si penggadai atas kerelaan si penerima gadai, maka transaksi gadai (*rahn*) sudah dianggap batal dan berakhir (Yahya, 2016: 796).

3. Kepemilikan

Kepemilikan dapat diartikan sebagai hubungan antara manusia dengan suatu benda yang ditentukan oleh *syara'* dimana manusia memiliki kekuasaan khusus atas benda tersebut. (Mifiante dan Eiza, 2021: 95). Kepemilikan menurut Islam yaitu segala sesuatu yang ada di bumi terutama adalah milik Tuhan, sedangkan hanya sebagian saja yang dalam kondisi tertentu adalah milik manusia agar dapat memenuhi tujuan hidup di dunia ini. Artinya ada hak asasi manusia dan kewajiban dalam pengurusan harta, dan hak itu berupa pengelolaan dan pemanfaatan harta sedangkan kewajiban itu berupa sedekah dan beramal. (Rusfi, 2016:241).

Adapun sebab adanya kepemilikan benda terdiri dari empat sebab, diantaranya bekerja, pewarisan, harta pemberian negara, harta-harta yang diperoleh seseorang dengan mengeluarkan daya dan upaya seperti jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya. (Mevianti dan Iza, 2021: 97). Dan menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa kepemilikan terdapat beberapa sebab, diantaranya:

- a. Penguasaan terhadap benda-benda bebas (*istitila' ala al-mubahat*)
Benda-benda yang ada di alam dan dapat dimiliki dan dikuasai oleh setiap manusia. Contohnya seperti air di sungai, ikan di lautan, logam mulia yang ada di gunung-gunung. Benda bebas tersebut bebas dimiliki dan dikuasai dengan syarat benda tersebut belum ada yang memiliki dan harus ada maksud untuk memiliki.
- b. Akad
Akad yaitu melalui ijab dan qobul berdasarkan cara yang disyariatkan dan memunculkan akibat hukum terhadap sesuatu yang diakadkan tersebut. Contohnya seperti akad jual beli.
- c. Pewarisan (*Khalafiyah*)
Pewarisan yaitu pemindahan benda antara tempat lama ke tempat yang baru.
- d. Beranak pinak
Segala sesuatu yang terjadi terhadap hak milik menjadi pemilik. (Rozalinda, 2016: 27-29).

B. Tabungan

1. Tabungan (Simpanan)

Menurut UU no. 10 tahun 1998 tentang perbankan, tabungan ialah suatu simpanan harta yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau yang lainnya yang dipersamakan dengan itu, disebut dengan tabungan. Tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah disebut dengan tabungan syariah. Tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah tersebut adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. (Anan Fahmi Said, 2020: 27)

Sedangkan tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Artinya, nasabah membeli sejumlah emas kemudian menitipkannya ke bank atau lembaga keuangan yang membuka layanan simpanan emas. Setelah mencapai jumlah tertentu nasabah bisa mencetak atau menjual emas yang nasabah miliki. Seperti halnya tabungan pada umumnya dibank yang menyetorkan sejumlah uang untuk membeli emas, kemudian jumlah uang tersebut akan dikonversi kedalam bentuk gram emas dan dicatat dibuku tabungan nasabah. (Indah dan Pawan, 2019: 17-25)

Menurut fatwa DSN MUI menimbang bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan penyimpanan kekayaan pada masa kini memerlukan jasa perbankan dan salah satu produknya adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, dan kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum islam. (DSN-MUI, 2000:1-4)

2. Bonus (Imbalan)

Bonus dalam kamus ekonomi adalah pemberian kompensasi atas dasar titipan (Sholihin, 2010). Sedangkan menurut KBBI bonus yaitu upah tambahan di luar gaji atau upah sebagai hadiah atau gaji ekstra yang diberikan kepada karyawan, gratifikasi, insentif. (<http://kbbi.web.id/bonus>, 2022). Jadi bonus yaitu pemberian balas jasa yang diberikan oleh pihak lembaga keuangan syariah kepada nasabah.

Bonus *wadiah* ialah bonus yang diberikan pada nasabah simpanan *wadiah* sebagai kembalian atau insentif berupa uang kepada nasabah tabungan *wadiah*. Bonus adalah sebagai bentuk balas jasa nasabah yang telah menitipkan dananya di lembaga keuangan syariah tersebut. Pembagian bonus tidak diperjanjikan diawal, maka sepenuhnya hal ini menjadi kebijakan pihak lembaga keuangan syariah (Sudarsono, 2007). Besarnya bonus tergantung kebijakan dari masing-masing lembaga keuangan syariah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif digunakan untuk jenis penelitian. Waktu pelaksanaannya berjalan selama tujuh bulan mulai dari bulan Maret hingga bulan Oktober dan tempat penelitian ini bertempat di Gerai Dinar Kota Pekalongan, jalan Argopuro nomor 26, Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat, provinsi Jawa Tengah kode pos 51111.

Subjek penelitian yaitu Manajer dan bagian Administrasi dan Pelayanan Gerai Dinar Pekalongan. Teknik pengumpulan datanya menggunakan *triangulasi* data yaitu yang terdiri dari observasi, wawancara atau *interview* dan dokumentasi. Untuk Teknik analisis datanya penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu memahami terlebih dahulu mengenai pembelian emas pada produk Simpanan Emas di Gerai Dinar Pekalongan. Kemudian penulis mengumpulkan data yang berhubungan dengan produk Simpanan Emas. Dan data tersebut diperoleh dari hasil wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Observasi

Dari hasil pengamatan dan observasi peneliti ada sedikit keganjalan dalam praktik yang sesungguhnya di Gerai Dinar Pekalongan. Sesuai dengan fokus penelitian yang akan diamati yaitu produk Simpanan Emas bahwa

produk ini sebenarnya dalam pembelian emas aslinya jual beli tunai dan jual beli tidak tunai itu diadakan. Seperti halnya jual beli tunai itu ketika ada nasabah ingin beli emas sebesar 10 gram, namun nasabah bisa membeli 1 gram, cuma nanti yang laris 1 gram, sedangkan yang 10 gram itu tidak laris. Karena itu membelinya tidak semua orang bisa secara tunai, biasanya secara nyicil. Kalau 10 gram harganya Rp 9.448.100 namun nasabah itu mempunyai membeli Rp 944.810, berarti kan nasabah tersebut harus membayarnya lagi sampai 10 kali, itupun kalau harganya tidak berubah. Padahal kalau nasabah tersebut bayar 10 kali membayar Rp 944.810 secara tunai, seharusnya nasabah tersebut dapat emasnya 1 gram kan? Tapi tidak nasabah tidak menerima emasnya, kan targetnya 10 gram? Akhirnya oleh Gerai Dinar Pekalongan menawarkan ke nasabah nabung Rp 944.810 dianggap nasabah tersebut sudah menabung atau menyimpan emas 1 gram dan disimpan di Gerai Dinar Pekalongan, maka ini disebut dengan simpanan.

Sebenarnya produk ini merupakan strategi pemasaran dari pihak Gerai Dinar Pekalongan. Strateginya berbentuk jual beli tidak tunai pada emas yang memunculkan produk simpanan. Jadi jual beli ini dibuat seperti tunai namun wujud emasnya disimpan. Tapi nasabah belum tahu wujud emasnya seperti apa, yang tahu hanya pihak Gerai Dinar Pekalongan saja. Maka dari itu jual beli emas di Gerai Dinar Pekalongan ini harus disesuaikan dengan fatwa DSN MUI No 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Dan untuk penyimpanan emasnya harus disesuaikan dengan fatwa DSN-MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

PEMBAHASAN

1. Mekanisme pembelian emas pada produk Simpanan Emas di Gerai Dinar Pekalongan

Produk Simpanan Emas yang ada di Gerai Dinar Pekalongan ini menggunakan akad *wadiah*. Dapat dijelaskan bahwa akad *wadiah* adalah akad penitipan barang atau uang untuk tujuan keamanan. Namun untuk akad yang digunakan dalam pembelian produk Simpanan Emas ini menggunakan akad jual beli biasa yaitu akad *bai'* dan jual beli emas secara tidak tunai. Secara keseluruhan untuk produk Simpanan Emas itu menggunakan *hybrid akad*, jadi bukan hanya satu akad yang utuh melainkan merupakan suatu kombinasi akad.

Pemilik rekening atau nasabah melakukan perjanjian kepada pihak Gerai Dinar Pekalongan untuk menitipkan uangnya yang disetorkan ke rekeningnya sampai melakukan percetakan emasnya. Biaya jasa simpan atas penitipan tersebut bisa ditanyakan langsung kepada pihak Gerai Dinar Pekalongan atau bisa melalui chat *whatsapp*.

2. Kesesuaian Jual beli Emas di Gerai Dinar Pekalongan dengan Fatwa DSN-MUI

Berikut adalah kesesuaian penerapan antara fatwa DSN-MUI dengan praktik dilapangan:

- a. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo

Dalam penjualan emas pada Simpanan Emas ini Gerai Dinar Pekalongan harga jual boleh bertambah atau berubah bisa naik ataupun turun selama jangka waktu perjanjian yaitu selama nasabah masih transaksi dengan Gerai Dinar Pekalongan, atau selama emas yang seolah-olah dibeli itu masih ada di Gerai Dinar Pekalongan. Yang pada akhirnya nanti Gerai Dinar Pekalongan memberikan pilihan kepada nasabah dengan uang atau emas fisik, tergantung dengan permintaan nasabah. Akan tetapi pada saat pencairan harga akan berubah karena saldo rekening akan dikonversikan pada saat pencairan uang. Inilah yang tidak dibolehkan oleh fatwa DSN-MUI sedangkan yang diinginkan oleh fatwa DSN-MUI no 77 bahwa harga itu tidak boleh berubah.

- b. Emas yang dibeli dengan tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*)

Emas yang di beli dengan pembayaran tidak tunai di Gerai Dinar Pekalongan ini tidak dijadikan jaminan, karena di Gerai Dinar Pekalongan ini memang belum disimpan di Gerai Dinar Pekalongan. Gerai Dinar Pekalongan hanya menerima uang yang disetorkan oleh nasabah saja. Maksud dari jaminan emas disini adalah emas yang telah dibeli nasabah dengan pembayaran tidak tunai ini di *back up* karena emasnya harus wujud. Sedangkan yang diminta oleh DSN MUI bahwa jaminan tersebut adalah emas secara fisik yang benar-benar wujud emas yang disimpan ke dalam *Save Deposit Box* di Gerai Dinar Pekalongan. Namun boleh dijadikan jaminan ini termasuk *ibahah* yaitu boleh dijadikan jaminan atau boleh tidak dijadikan jaminan, maka jaminan ini termasuk dalam kategori *takhir* atau pilihan.

- c. Emas yang dijadikan jaminan tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan

Emas yang nasabah yang dibeli dan dititipkan di Gerai Dinar Pekalongan ini masih menjadi milik nasabah. Emas tersebut hanya dikunci oleh pihak Gerai Dinar Pekalongan sampai proses pembelian tersebut selesai dan tidak berpindahkepemilikan ataupun dijadikan objek lain.

3. Kesesuaian Penyimpanan Emas pada produk Simpanan Emas di Gerai Dinar Pekalongan dengan Fatwa DSN-MUI

Berikut adalah kesesuaian penerapan antara fatwa DSN-MUI dengan praktik dilapangan:

- a. Bersifat Simpanan

Nasabah Gerai Dinar Pekalongan yang menginginkan kemudahan keuangan sehari-hari menitipkan uangnya dengan memilih jenis tabungan yaitu Simpanan Emas untuk usia 17 tahun keatas dan sudah memiliki KTP melakukan kerja sama dengan Gerai Dinar Pekalongan terlebih dahulu, kemudian pihak Gerai Dinar Pekalongan bersedia menerima penitipan uang tersebut. Melihat akad yang digunakan adalah

akad *wadiah yad dhamanah*, maka dengan diterimanya uang titipan pihak Gerai Dinar Pekalongan dapat mengelola uang dari nasabah yang di *input* ke buku rekening Simpanan Emas atas nama nasabah. Selain itu nasabah wajib mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang diterapkan oleh pihak Gerai Dinar Pekalongan sebagaimana yang telah tertera dalam formulir pembukaan tabungan Simpanan Emas dan ditanda tangani nasabah. Dengan tanda tangan ini berarti nasabah siap atau bersedia mematuhi ketentuan umum simpanan emas yang dibuat oleh pihak Gerai Dinar Pekalongan. Hal ini dikarenakan syarat dan ketentuan umum tabungan yang menggunakan akad *wadiah* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aplikasi permohonan pembukaan rekening Simpanan Emas dan akad antara Gerai Dinar Pekalongan dengan nasabah yang tertera dibalik halaman.

- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.

Simpanan Emas merupakan jenis tabungan yang dipersembahkan untuk nasabah yang menginginkan kemudahan dalam menyimpan emas. Sehingga penarikannya bisa berupa uang maupun cetakan emas kapan saja dan dimana saja sesuai dengan keinginan nasabah.

- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'ataya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Terkait dengan imbalan dalam simpanan ini juga sudah disinggung dalam fatwa DSN MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah memberi ketentuan terkait hadiah dalam simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) Lembaga Keuangan Syariah boleh memberikan hadiah (*'ataya*) atas simpanan nasabah dengan syarat tidak diperjanjikan sebagaimana substansi fatwa DSN MUI nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Selain itu adanya larangan tidak menjurus terkait praktik riba, dan tidak boleh menjadi kezaliman dalam kebiasaan atau *'urf*.

Maka dari itu kebijakan yang diterapkan di Gerai Dinar Pekalongan yaitu pihak Gerai Dinar Pekalongan tidak mensyaratkan bonus pada saat pembukaan rekening tabungan yang menggunakan akad *wadiah*. Sesuai dengan fatwa DSN MUI, dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku mengenai akad *wadiah yad dhamanah*, Gerai Dinar Pekalongan dapat memberikan bonus atau hadiah pada nasabah, namun memberikan bonus tersebut dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan oleh pihak Gerai Dinar Pekalongan dan pemberian itu hanya diberikan kepada nasabah yang sudah memenuhi kriteria dan syarat yang ditetapkan oleh pihak Gerai Dinar Pekalongan. Bonus yang berikan oleh Gerai Dinar Pekalongan biasanya berupa penunjang fasilitas. Penunjang fasilitas yaitu bebas biaya penyimpanan emas dalam jumlah tertentu.

KESIMPULAN

Simpulan

Bahwa Produk tabungan emas yang ada di Gerai Dinar Pekalongan ini menggunakan akad *bai'*, jual beli secara tidak tunai dan akad *wadiah*. Mekanisme pembelian emas pada produk Simpanan Emas di Gerai Dinar Pekalongan terdiri dari detail produk, proses pembukaan rekening, proses percetakan emas, proses penyerahan emas fisik, proses penarikan uang, dan proses penutupan akun rekening Simpanan Emas.

Untuk jual beli emas di Gerai Dinar Pekalongan ini sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI no 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Sedangkan untuk produk Simpanan Emas di Gerai Dinar Pekalongan konsep syariahnya sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Serta rukun dan syarat dalam melakukan akad *wadiah* juga sudah memenuhi syariat Islam.

Saran

Berdasarkan dari hasil kesimpulan diatas maka, penulis memberikan saran dalam skripsi ini untuk nantinya bisa menjadi bahan perbaikan pada skripsi yang mengangkat tema yang sama dalam penelitian ini. Adapun saran yang akan disampaikan oleh penulis yaitu:

1. Berhubung Produk Simpanan Emas ini merupakan produk baru yang di luncurkan oleh Gerai Dinar Pekalongan maka diharapkan kepada pihak Gerai Dinar Pekalongan untuk bisa mempromosikan lebih atau mensosialisasikan terkait produk-produk yang ada di Gerai Dinar Pekalongan khususnya produk Simpanan Emas dengan memberikan edukasi tentang manfaat dari produk Simpanan Emas itu sendiri supaya masyarakat sekitar tertarik dengan produk Simpanan Emas ini.
2. Perlu adanya penjelasan kepada nasabah Produk Simpanan Emas mengenai kesyariahan dari menyimpan emas, supaya nasabah bisa memahami hukum dari menabung emas dari segi syariat islam yang di hubungkan dengan fatwa DSN-MUI. Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan pengertian kepada nasabah tentang menabung emas yang sesuai dengan syariat islam. Serta perlu adanya penjelasan dari manfaat dari menabung emas kepada nasabah. Hal ini untuk bahan pertimbangan bagi nasabah yang akan memilih menabung emas di Gerai Dinar Pekalongan.

REFERENSI

Buku Teks

- Afandi, Yazid. (2009). *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Al-Mani', Abdullah bin Sulaiman. (1996). *Buhuts fi al-Iqtishad al-Islami*. Mekah: al-Maktab al-Islami.
- Amir Syarifuddin. (2008). *Ushul Fiqh jilid II*. Jakarta: Kencana.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.

- An-Nabhani, Taqiyuddin. (2013). *Nizamul al- Islam: Peraturan Hidup dalam Islam*. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. (2009). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2009). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ascarya. (2018). *Akad & Produk Bank Syariah* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- As-Sabatin, Yusuf. (2011). *Bisnis Islami dan Kritik atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*. Bogor: Al Azhar Press.
- Boediono. (2002). *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 1 Ekonomi Mikro*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Djuawaini, Dimyauddin. (2010). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakultas Ekonomika dan Bisnis. (2022). *Pedoman Penulisan Skripsi Program Strata Satu (S1)*. Pekalongan: UMPP.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama’ Indonesia Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama’ Indonesia Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Gibtiah. (2016). *Fikih Kontemporer*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Hidayat, Mohammad. (2010). *An Introdction to The Sharia Economic Pengantar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Iska, Syukri. (2014). *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Khosyiah’ah, Siah. (2014). *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Muhammad. (2000). *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, Cet.1*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta
- Qal’ah Ji, Muhammad Rawas. (1999). *Al-Muamalat al-Maliyah al-Mu’ashirah fi Dhau’ al-fiqh wa al-Syari’ah*. Berut: Dar al-Nafa’is.
- R. Semiawan, Conny. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Sahroni, Oni dan Adiwarmar A Karim. (2017). *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Depok: Rajawali Pers.
- Salman, Kautsar Riza. (2014). *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Jakarta: Akademia Permata.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis Edisi – 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sjahdeni, Sutan Remy. (2010). *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: PT. Jakarta Agung Offset,
- Syafi’i, Antonio. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik Cet – 1*. Jakarta: Tazkia Cendekia – Gema Insani Pers.

- Tim BNI Syariah. (2005). *Prospek Bank Syariah Pasca Fatwa MUI*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Tim Pembukuan ANFA' 2015. (2016). *Menyingkap Sejuta Permasalahan dalam Fath Al-Qarib Terjemah Ringkas, Dalil, Permasalahan & Jawaban beserta Referensi Lengkap dengan Makna Ala Pesantren*. Kediri: Lirboyo Press.
- Umam, Khotibul. (2016). *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Buku Terjemah

- Al-Bigha, Syaikh Dr. Mustafa Dieb. *Fikih Sunah Imam Syafi'i*, terj. Rizki Fauzan, Lc. Sukmajaya: Fathan Media Prima.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. (2017). *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Ahmad Tirmidzi, Lc., Futuhal Arifin, Lc., dan Farhan Kurniawan, Lc. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Ghozi, Muhammad bin Qosim. *Syarah Fathul Qorib al-Mujib*. Surabaya: Daarul Alim.
- Al-Jauziyah, Ibnul Qayyim. (2011). *I'lamul Muwaqqi'in 'anRabb al-Alamin*, Juz I terj. Asep Saefullah FM, Jakarta: PUSTAKA AZZAM.
- Al-Quran. (2000). *Al-Baqarah [2]: 275*, terj., Departemen Agama RI, ed.5, Jakarta: Departemen Agama.
- Az-Zuhaili, Prof. Dr. Wahbah. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu terj. Abdul Hayyie al- Kattani dkk*. Jakarta: Gema Insani.

SKRIPSI

- Said, Anan Fahmi. (2020). "Analisis Strategi Pemasaran dan Pengelolaan Dana Produk Tabungan Pendidikan di BPRS Bina Finansia". Semarang, UIN Walisongo.
- AA., Aghnia Mubarok. (2021). "Penerapan Akad Wadiah pada produk Tabungan Emas di Pegadaian Cabang Purbalingga". Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
- Fadila, Umi Nur. (2020). "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas pada Sistem Tabungan Emas Online (Studi Kasus di Tokopedia Emas)". Skripsi, UIN Walisongo.
- Fadhilah, Kiki. (2021). "Analisis Implementasi Akad Wadiah pada Transaksi Tabungan Emas di PT Pegadaian Syariah Cirebon". Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Hariyanto, Rifatul Jannah. (2020). "Analisis Investasi pada Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember". Skripsi, IAIN Jember.
- Kusuma, Hafidani. (2019). "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menurut Taqiyuddin an Nabhani dan Fatwa DSN MUI No. 77 Tahun 2010". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Rafika, Nyimas Anindya Ayu. (2021). "Tinjauan Hukum Islam tentang Investasi Emas Aneka Tambang (Studi pada Pengguna Aplikasi Tamasia di Bandar Lampung)". Skripsi. UIN Raden Intan Lampung.

- Rizqitaniyah, Siska Nurul. (2019). "Tinjauan Hukum Islam terhadap Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional (Studi Komparatif)". Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin.
- Sari, Suswita. (2022). "Presepsi Nasabah Terhadap Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsimpuan". Skripsi, IAIN Padangsidempuan.
- Supriono, Hamdan. (2017). "Analisis Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah (Studi Kasus pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Raden Intan Bandar Lampung)". Skripsi, UIN Raden Intan Bandar Lampung.

TESIS

- Faiqah, Atiatul. (2022). "Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Tabungan Emas pada Pegadaian Syariah Kantor Pusat dan Kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No.77 Tahun 2010 (Studi Kasus: Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat)". Tesis. Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.
- Usmayani, Ilham Putra. (2021). "Produk Tabungan Emas pada PT. Pegadaian (Persero) Area Parepare (Analisis Ekonomi Islam)". Tesis. IAIN Parepare.

JURNAL

- Marianti, Dina Juni., Zulfa Rasyida, dan Ema Utami. (2021). "Ananlisis Praktik *Murabahah* Emas pada Bank Syariah di Indonesia Berdasarkan Tinjauan Hukum Fikih Muamalah." *TAJDID* 28 (2): 354-372. doi: <https://doi.org/10.36667/tajdid.v28i2.731>
- Pratiwi, Widya Dwi., dan Makhrus. (2018). "Praktik Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada Produk Tabungan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1 (2): 177-194.
- Rahmawati, Husni Syams, dan Nafirah Anwar. (2020). "Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Perilaku Konsumen dalam Jual Beli Emas (Studi Kasus Toko Emas di Pasar Los Kota Lhokseumawe)". *Ihtiyath Jurnal Manajemen Keuangan Syariah* 4 (1): 23-29. Doi: <https://doi.org/10.32505/ihthyath.v4i1.1741>.
- Riadi, M. Erfan. (2010). "Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)". *Ulumuddin*, 6 (4): 76-92.
- Zamroni, Muhammad. (2018). "Peran DSN-MUI dalam Kegiatan Perbankan Syariah". *Tasyri, Jurnal Tarbiyah-Syari'ah Islamiyah* 25 (1): 45-56.
- Tamam, Ahmad Badrut. (2021). "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI dan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam Sistem Hukum Indonesia". *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics*, 4 (2): 174-175.
- Indah Lestari dan Pawer Darasa Panjaitan, (2019) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Tabungan Emas di PT. Pegadaian (Persero)

Kota Pematangsiantar, EKUILNOMI: Jurnal Ekonomi Pembangunan, 1
(1) DOI: doi.org/10.36985/ekuilmomi.v1i1.255.

WEBSITE

- Syamsudin, Muhammad. (2018). "Investasi Emas dengan Pembayaran Tidak Tunai". <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/investasi-emas-dengan-pembayaran-tidak-tunai-Wy7s0>, Diakses pada 22 Juni 2022.
- Syamsudin, Muhammad. (2018). "Jual Beli Barang yang digadaikan menurut Hukum Islam", <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/jual-beli-barang-yang-digadaikan-menurut-hukum-islam-SgIJJ>, Diakses pada 22 Juni 2022.
- Rahma, Athika. (2022). *Investasi Emas Antam di Tengah Pandemi, Untung atau Rugi?*, <https://m.liputan6.com/bisnis/read/4481344/investasi-emas-antam-di-tengah-pandemi-untung-atau-rugi>, Diakses pada 15 Juni 2022.

WAWANCARA

- Eky Syahrani, Marketing dan IT Gerai Dinar Pekalongan, *Wawancara Langsung* (5 September 2022).
- M. Khuzam Khariri, Manager Gerai Dinar Pekalongan, *Wawancara Langsung* (5 Oktober 2022).
- M. Bagus Ardiansyah, Administrasi dan Pelayanan Gerai Dinar Pekalongan, *Wawancara Langsung* (29 Juli 2022).